

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Secara naluri kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan keduanya saling membutuhkan. Naluri saling membutuhkan itu adalah hal yang sangat wajar dan harus didukung oleh keluarga agar mereka mampu membangun rumah tangga sesuai dengan petunjuk-petunjuk syari'at agama Islam. Semua yang diciptakan oleh Allah adalah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna, yakni manusia.<sup>1</sup>

Keluarga baru adalah suatu wujud terbangunnya pernikahan. Setelah pernikahan maka serta merta peran suami dan peran istri telah dimulai. Yang mana seorang istri harus memosisikan sebagai seorang istri dan seorang suami harus memiliki kewajiban dan mempunyai hak begitupun sebaliknya. Jika keduanya menyadari posisi dan peran masing-masing maka rumah tangga akan berjalan harmonis. Dalam Islam sendiri telah dijelaskan bahwa seorang istri di dalam keluarga atau rumah tangganya memiliki hak dan juga kewajiban.

Keluarga merupakan fokus utama sosialisasi, sekaligus sebagai pembangun relasi anak dengan lingkungannya dan keluarga adalah komunitas terkecil dalam struktur masyarakat.<sup>2</sup> Di dalamnya ada seorang

---

<sup>1</sup> Bani Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 13.

<sup>2</sup> H. Puspitawati, *Gender dan keluarga: Konsep dan realita di Indonesia*. (Bogor: PT IPB Press, 2012), 17

suami yang bertugas untuk memimpin rumah tangga dan juga ada seorang istri yang bertugas untuk membantu suaminya dalam mengurus rumah tangga. Masing-masing mempunyai peran yang berbeda dalam upaya mewujudkan sebuah keluarga yang diinginkan yaitu sakinah. Dalam kehidupan berkeluarga, suami istri dituntut menjaga hubungan baik, menciptakan suasana yang harmonis, yaitu menciptakan saling pengertian, saling menjaga, saling menghormati, mengasihi, menyayangi, serta saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Apabila suami istri melalaikan tugas dan kewajiban, maka akan terjadi kesenjangan hubungan yang akibatnya dapat menimbulkan berbagai masalah seperti kesalahpahaman, perselisihan dan ketegangan hidup berumah tangga. Oleh sebab itu antara suami dan istri harus saling menjaga etika dalam berkeluarga. Dengan menikah terwujudlah keluarga yang sakinah, seperti dalam firman Allah dalam surah ar-Rum/30:21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir (QS. Ar-Rum 30:21)

Menurut sejumlah pakar, sebagaimana dikutip oleh M. Quraish Shihab, bahwasannya ada beberapa tahapan yang telah dilalui oleh pasangan suami istri sebelum mencapai kehidupan keluarga yang sakinah (harmonis) antara lain yaitu:

1. Tahap bulan madu
2. Tahap gejolak
3. Tahap perundingan dan negosiasi
4. Tahap penyesuaian
5. Tahap peningkatan kualitas kasih sayang
6. Tahap keamanan<sup>3</sup>

Melalui tahapan-tahapan itulah hubungan yang terjalin pada setiap pasangan akan semakin erat. Selain dari tahapan-tahapan diatas ada hal lain yang dapat mempererat jalinan tiap-tiap pasangan, dan adapun yang menjadi jalinan perekat bagi bangunan keluarga selain tahapan-tahapan tersebut di atas adalah hak dan kewajiban yang disyariatkan Allah terhadap suami, istri serta anak-anak. Hak dan kewajiban dalam keluarga harus dipahami sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan tujuan dari sebuah pernikahan.<sup>4</sup> Pelaksanaan kewajiban dapat diartikan sebagai pemberian kasih sayang dari satu anggota keluarga dari anggota keluarga yang lain. Sesuai ayat Al Qur'an Surah An-Nisa' ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ  
أَمْوَالِهِمْ

Artinya :

“Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain

<sup>3</sup> M. Quraish Shihab, “Keluarga Sakinah”, *Jurnal Bimas Islam*, Vol 4, No. 1 (2011), 4

<sup>4</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga (Pedoman Bekeluarga Dalam Islam)*, (Penerbit Teras Yogyakarta, 2010), 15

(perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”.

Secara implisit, makna ayat tersebut menuai kritik yang banyak dari kaum hawa dan pegiat gender karena tidak sepenuhnya sesuai kenyataan. Menurut mereka bahwa faktanya, tidak semua laki-laki mampu memberikan nafkah yang layak pada wanita (istrinya). Bahkan dalam banyak kasus, wanita telah bekerja dan akhirnya lebih mampu menyelesaikan urusan ekonomi keluarga dibandingkan laki-laki (suami).<sup>5</sup> Padahal, secara eksplisit ayat tersebut tidak serta merta mendiskreditkan wanita. Banyak aspek yang harus dipenuhi suami dalam menjalankan kewajiban berumah tangga.

Dalam situasi tertentu suami istri harus bekerja sama. Misalnya, Kewajiban mencari nafkah seharusnya adalah tugas suami, akan tetapi tidak menjadi masalah jika seorang istri bekerja untuk memperbaiki ekonomi keluarga ataupun memang harus menjadi tulang punggung keluarga jika memang dari sisi pendapatan seorang istri lebih berperan. Jadi, makna Surah An-Nisa itu tidak salah, karena prinsipnya adalah istri membantu suami, karena suami sudah melaksanakan kewajibannya yaitu mencari nafkah bagi keluarga. Perempuan yang mau bekerja tetap memiliki batasan saat keluar rumah untuk mencari nafkah. Perempuan yang keluar rumah untuk mencari nafkah harus memiliki sifat wajib yang harus ditanamkan yakni, menjaga kebersihan dan kecantikan, menjaga aurat dan busana, sesuai kadar sebagai

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan narasumber

muslimah. Menjaga apa yang seharusnya hanya dimiliki suami. Hal ini dipertegas dalam Hadits At-Tirmidzi : 1159

لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا

Artinya:

“Seandainya aku boleh menyuruh sujud seorang kepada seseorang, maka aku akan perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya”.

Hal tersebut memperlihatkan kedudukan suami yang sangat tinggi atas istri. Bahkan jika dibolehkan, para istri selayaknya sujud di kaki suami karena jasanya yang sangat besar. Oleh karena itu, tidak dibenarkan bagi seorang istri untuk membentak suaminya, yang mengakibatkan istri menjadi mentang-mentang di dalam keluarga. Konsep mendasar Islam tentang peran maupun kewajiban seorang istri terhadap suami adalah tentang ketaatan, karena suami adalah surga sekaligus neraka bagi istrinya.<sup>6</sup> Keridha'an suami menjadi keridha'an Allah. Istri yang tidak diridhai suaminya karena tidak taat dikatakan sebagai wanita yang durhaka. Dan untuk masuk ke dalam surga wanita hanya butuh menjaga shalat, puasa Ramadhan, menjaga kehormatannya, dan mentaati suaminya. Namun sebaliknya jika ia tidak mensyukuri suaminya, maka ia akan terseret ke dalam neraka.

Pada satu dimensi, kaum perempuan patut berbangga karena kehidupan kaumnya sudah maju. Namun pada dimensi lain ekses yang timbul dari kemajuan tersebut sangat memprihatinkan. Kadang-kadang timbul ekses yang bersifat negatif, terutama bagi perempuan yang memetingkan kariernya daripada rumah tangganya, sehingga tugas sebagai

---

<sup>6</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, 15

ibu rumah tangga sering terlupakan. Perempuan yang berperan ganda sangatlah berpengaruh dengan kondisi isi rumah. Baik dampak positif maupun negatif. Dengan berkarir dapat meringankan suami, tetapi pada kenyataan yang ada dimasyarakat, setelah selesai bekerja istri menjadi merasa capek, dengan demikian kemungkinan ia tidak dapat melayani suaminya dengan baik sehingga suami merasa kurang mendapatkan hak-haknya sebagai suami. Bahkan kemungkinan besar menjadikan perempuan tidak menghargai suami (mbangkang) atau menentang suami, karena ia merasa lebih sanggup bekerja ketimbang suami. Hal seperti ini dapat menimbulkan pertengkaran, bahkan perceraian kalau tidak ada pengertian dari suami.

Berdasarkan data yang sudah peneliti kumpulkan, masyarakat Desa Rejomulyo, Kecamatan Kota, Kota Kediri memiliki batas wilayah sebelah utara: Kelurahan Ngronggo, sebelah selatan: Desa Mangunrejo Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, sebelah timur: Kelurahan Tosaren, sebelah barat: Kelurahan Manisrenggo. Dengan luas wilayah 158,50 Ha. Paparan data penduduk Desa Rejomulyo dari Sumber data jumlah penduduk Desa Rejomulyo 2019<sup>7</sup>. Menunjukkan bahwa jumlah kepala keluarga 1.530, dengan jumlah laki-laki 3.184 dan perempuan 3.107. Pekerja karyawan swasta laki-laki berjumlah 355 sedangkan jumlah karyawan swasta perempuan 373. Bukan hanya karyawan swasta saja tetapi pemilik usaha warung dengan pemilik laki-laki berjumlah 25 dan perempuan 41.

---

<sup>7</sup> Sumber Data Penduduk Desa Remulyo (Kediri, Balai Desa Rejomulyo, 2019)

Dari salah satu paparan data tersebut ternyata benar di Desa Rejomulyo, Kecamatan Kota, Kota Kediri perempuan memiliki otoritas tinggi untuk mencari nafkah. Berdasar pada pengamatan dan data kependudukan Desa Rejomulyo, peneliti mencoba untuk lebih fokus pada peran ganda istri di dalam rumah tangga, khususnya di Desa Rejomulyo yang akan peneliti jadikan sebagai sample data. Penulis mencoba untuk mencari data seakurat mungkin, apakah para istri di Desa Rejomulyo yang berperan ganda, yaitu selain menjadi ibu rumah tangga dan juga sebagai tulang punggung keluarga, apakah masih dapat membagi waktunya dalam melayani suami, patuh pada suaminya sebagaimana konsep dalam ilmu fikih. Apakah dengan rutinitas istri yang berperan ganda setiap hari tidak membantah suaminya, tunduk kepada suaminya sebagaimana hadis menjunjung tinggi derajat suami di hadapan istri. Maka penulis beranggapan perlu untuk dijadikan objek penelitian dalam sebuah skripsi yang berjudul “Peran Istri Dalam Memenuhi Nafkah Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Rejomulyo Kota Kediri).

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas skripsi ini memfokuskan permasalahan mengenai PERAN ISTRI DALAM MEMENUHI NAFKAH KELUARGA DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Rejomulyo Kota Kediri).

## **C. Rumusan Penelitian**

Agar lebih praktis dalam penelitian ini, maka masalahnya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran seorang istri dalam mencari nafkah di Desa Rejomulyo Kota Kediri?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap fenomena ketidaksesuaian peran istri dengan konsep hak dan kewajiban suami istri?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui peran seorang istri dalam mencari nafkah di Desa Rejomulyo Kota Kediri?
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap fenomena ketidaksesuaian peran istri dengan konsep hak dan kewajiban suami istri?

#### **E. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain :

1. Secara teoritis, penulis berharap dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat yang minim pendidikan dan menambah khasanah bacaan ilmiah.
2. Kegunaan praktis, manfaat penelitian dari peneliti yang dilakukan dapat digunakan dalam kehidupan. Manfaat ini berhubungan dengan dapat memenuhi kebutuhan baik jasmani maupun rohani.
  - a. Bagi lembaga pendidikan  
Sebagai bahan tambahan untuk menambah literatur wawasan ilmu pengetahuan khususnya fikih perempuan baik hak dan kewajiban dalam berumah tangga.



b. Bagi masyarakat

Dari penelitian ini semoga dari hasil penelitian bisa memberikan informasi dan wawasan terhadap masyarakat untuk dapat menjalankan berkeluarga menurut syariat Islam dengan baik dan benar.

c. Bagi penelliti

Dari peneliian ini berharap dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan syariat Islam yang sesuai dengan ajaran rasul.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian berlandaskan pada penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Adapun penelitian terdahulu mengenai peran ganda istri yakni:

1. Yuria oktavia dalam penelitiannya yang berjudul Peran Ganda Istri Penopang Ekonomi Keluarga Dalam Pandangan Islam (Studi Kasus Kehidupan Keluarga Buruh Pabrik Gudang Garam Di Dusun Kamal Desa Banyakan Kecamatan Banyakan Kab. Kediri)<sup>8</sup>. Skripsi Yura Oktavia yang berjudul membahas tentang apakah seorang istri yang bekerja masih bisa bersilaturahmi dengan tetangga sekitar dan bisa mengikuti kegiatan keagamaan lainnya, sementara skripsi ini membahas lebih ke faktor internal dalam sebuah keluarga yaitu bagaimana kewajiban seorang istri yang menjadi penopang ekonomi keluarga

---

<sup>8</sup> Yuria Oktavia, *Peran Ganda Istri Penopang Ekonomi Keluarga Dalam Pandangan Islam (Studi Kasus Kehidupan Keluarga Buruh Pabrik Gudang Garam di Dusun Kamal Desa Banyakan Kecamatan Banyakan Kab. Kediri)* (Skripsi, STAIN Kediri, 2013)

terhadap suami. Bahwa peran istri dalam mencari nafkah tidak sebanding dengan efek yang ditimbulkan.

2. Bahrul Rozi dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Hak Dan Kewajiban Rumah Tangga TKW Muslim Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Brumbung Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri)<sup>9</sup>. Skripsi Bahrul Rozi membahas tentang kewajiban suami dan istri yang terpisah tempat karena istri menjadi TKW, sementara skripsi yang peneliti bahas lebih spesifik kepada kewajiban seorang istri yang menjadi penopang ekonomi keluarga, dan istri lebih cenderung berperan sebagai pemimpin keluarga dan tidak terpisah tempat karena semua responden yang penulis teliti berada di Desa Rejomulyo.
3. Nunik Nur Kasanah yang berjudul Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab Uqud Al-Lujain dan Relevansinya dengan kehidupan sekarang.<sup>10</sup> Skripsi Nunik Nur Kasanah membahas tentang studi kepustakaan kitab uqud Al-lujain dan relevansi kitab tersebut dengan kehidupan zaman sekarang, sementara skripsi yang peneliti bahas adalah penelitian kualitatif, lebih mengedepankan observasi kemudian menilainya dengan sudut pandang fikih.

Dari tiga judul penelitian tersebut yang menjadi perbedaan dengan judul yang akan diteliti adalah fokus permasalahan tentang pemahaman seorang istri terhadap ketentuan fikih, hak dan kewajiban suami istri dalam sebuah

---

<sup>9</sup> Bahrul Rozi, *Analisi Hak Dan Kewajiban Rumah Tangga TKW Muslim Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Brumbung Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri)* (Skripsi, STAIN Kediri, 2018)

<sup>10</sup> Nunik Nur Kasanah, *Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab Uqud Al-Luayn dan Relevansinya dengan kehidupan sekarang* (Skripsi, STAIN Kediri, 2012)

konsep keluarga yang ditinjau dari hukum Islam terhadap fenomena ketidaksesuaian peran istri dengan konsep hak kewajiban suami istri.

Oleh karena itu, penulis termotivasi untuk membahas permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi, dengan harapan hasilnya dapat menambah wawasan khususnya bagi penulis dan masyarakat pada umumnya.